

Sawahlunto, 1 Juni 2024

Nomor : **215**PM.00.02/K.SB-18/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PM/K1/04/2024 tentang Imbauan Bawaslu kepada KPU dalam Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Setelah turunnya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 (**Petugas Pemutakhiran Data**

Pemilih/PPDP) disampaikan dalam rangka pencegahan terhadap kerawanan pembentukan badan adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar :

- 1) Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan pilkada serentak dilaksanakan secara tepat waktu;
- 2) Aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan pilkada serentak baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- 3) Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan pilkada serentak dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon;
- 4) Memastikan dalam proses pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan serentak memenuhi syarat sebagai berikut diantaranya :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Berusia paling rendah 17 tahun.
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 5. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun.
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPDP.
 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 8. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 5) Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan pilkada serentak, KPU Kota Sawahlunto melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;